

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah diperaktekkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini memberi peluang untuk diimpresasikan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokrasi. Sekiranya klausul ‘dipilih secara demokratis’ diparalelkan dengan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat nasional, maka di daerah pun dapat dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Di samping adanya perubahan di tingkat UUD 1945, alasan yuridis lain yang mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung adalah karena memilih kepala daerah tidak lagi menjadi tugas dan wewenagn DPRD. Hilangnya tugas paling strategis DPRD ini dapat dilihat dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan

DPRD. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 dijelaskan bahwa DPRD hanya diberi peran minimal yaitu sebatas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah

Pasca amandemen kedua UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu tujuan dari pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dibaca pada bagian konsideren menimbang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB IV bagian kedelapan pasal 57 (2004:52) yang berbunyi :

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis tetapi masih kentalnya keterlibatan partai dalam menentukan dan mengendalikan pemilihan kepala daerah, secara pemilihan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bahwa pemilihan kepala daerah benar-benar bersifat murni dan konsekuen dimana setiap pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik. Harapan positif dari partai politik adalah optimalisasi fungsi dan peran partai politik itu sendiri dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan sejahtera serta demokratis.

Di dalam sistem demokrasi Pancasila dituntut adanya partisipasi politik dalam masyarakat, bahwasanya partisipasi politik adalah: Kegiatan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pimpinan pemerintah. (Ramlan Subakti, 1999:118).

Dari penjelasan diatas, apa yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, terlihat bahwa dalam rangka menjamin ekstensi demokrasi pancasila mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Henri B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil – wakil rakyat yang diawasi secara aktif oleh

rakyat dalam pemilihan – pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip persamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya suasana politik.

Secara spesifik partisipasi merupakan konsultasi dengan bawahan atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan – keputusan dalam pengambilan keputusan, tentu dalam hal ini perlu didasari motivasi individu – individu didalam masyarakat untuk berpartisipasi politik, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka pemilihan Gubernur tidak akan berjalan dengan baik, karena motivasi pemerian motiv atau hal yang menyangkut dorongan seseorang untuk berbuat.

Motivasi adalah sebab, alasan dasar, gambaran dorongan bagi setiap orang untuk berbuat atau ide pokok yang berpengaruh sekali terhadap tingkah laku manusia (Kartini Kartono, 2005: 101).

Dari apa yang dikatakan oleh kartini kartono tidak terlepas dengan kekuasaan, artinya bagaimana seseorang calon Gubernur itu bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya pada saat pemilihan Gubernur.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku seseorang, baik secara langsung dengan jalan memberikan perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia (Robert M. MacIver, dalam buku Miriam Budiarto, 2004: 35).

Pemilihan pemimpin didalam Negara demokrasi pada umumnya dilakukan melalui pemilihan umum yang merupakan salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam memilih orang – orang yang akan memegang jabatan politis dan administrator, demikian halnya di Indonesia terutama di tingkat dan lingkup gubernur yang mana

dalam pemilihan itu tentu diperlukan partisipasi masyarakat, supaya dalam pemilihan gubernur akan efektif dan melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Dalam masyarakat modern sekarang partisipasi penuh dan bertanggung jawab terhadap penentuan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara formal diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjaring para calon kepala daerah yang mempunyai tugas dan wewenang:

1. Memilih Gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.
2. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.
3. Berasama-sama gubernur, bupati, atau walikota menetapkan APBD dan membentuk Peraturan Daerah.
4. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, keputusan gubernur /bupati/walikota, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah, kerjasama internasional, dan berbagai peraturan perundang-undangan pada umumnya.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atas suatu perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
6. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Khusus untuk DPRD Provinsi, termasuk wewenang memilih anggota MPR Utusan Daerah (Bagir Manan, 2001 : 113)

Diera modernisasi ini banyak persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individual maupun sosial yang menyangkut pola hidup dan tatanan kehidupan yang dijalani. Hal ini banyak berkaitan dengan adanya sistem yang berlaku baik dari norma adat, budaya, agama, maupun hukum.

Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis, dalam hal ini yang sering menjadi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat adalah minimnya rasa kebersamaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk lebih memajukan dan mengembangkan serta memperbaiki tatanan hidup dalam bermasyarakat.

Salah satu masalah dasar yang sering menjadi persoalan dalam bermasyarakat adalah kecenderungan individu dalam masyarakat yang mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidakpedulian individu – individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan.

Hal ini menjadi nampak nyata, salah satunya pada saat jalannya proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dimana sikap masa bodoh menjadi sebuah pemandangan yang lazim ditemui pada daerah – daerah tertentu. Padahal masyarakat mengetahui betapa pentingnya sosok seorang pemimpin yang akan memimpin demi untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan di daerah mereka. Persoalan ini menjadi hal yang penting pada saat sebuah komitmen terpenting dalam kehidupan

masa depan dan masyarakat mengabaikan detik – detik yang dapat membawa perubahan bagi mereka begitu saja.

Sehubungan dengan kondisi rakyat berada di dalam kondisi serba keterbelakangan dan ketidaktahuan politik, kemudian untuk merangsang partisipasi politik mereka secara aktif, perlu adanya pendidikan politik di dalam demokrasi yang terbuka dengan adanya otonomi dan pemilihan kepala daerah secara langsung dewasa ini. Hal ini sesuai dengan isi yang tersirat dalam sila keempat Pancasila kita. Sebab tujuan pendidikan politik yang di kemukakan oleh Kartini Kartono {1996 : Viii}

1. Membuat rakyat menjadi melek politik / sadar politik
2. Dan lebih kreatif dalam partisipasi sosial politik di era pembangunan
3. Sekaligus juga menghumanisasikan masyarakat, agar menjadi “*leefbaar*”, yaitu lebih nyaman dan sejahtera untuk dihuni oleh semua warga masyarakat Indonesia.

Membuat rakyat menjadi melek politik dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon Kepala Daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

Di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti pada putaran pertama yang diikuti oleh lima pasangan calon Gubernur, terdaftar jumlah pemilih sebanyak 1173 orang, dan

yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) adalah sebanyak 1116, namun pada saat pemilihan ada sejumlah orang yang tidak ikut memberikan suaranya kepada salah seorang calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari data yang didapat, terdapat 312 orang yang tidak hadir pada saat pemilihan Gubernur, dan 18 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia pemilihan gubernur. Untuk melihat jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Pada Putaran Pertama Di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tempat Pemilihan	Jumlah Pemilih	Jumlah DPT	Surat suara yang masuk	Surat suara yang tidak masuk	Surat suara yang sah	Surat suara yang tidak sah
1	TPS 1	387	373	293	94	285	8
2	TPS 2	320	307	232	88	229	3
3	TPS 3	285	266	197	88	192	5
4	TPS 4	181	170	139	42	137	2
Jumlah /		1173	1116	861	312	843	18
Persentase		(100%)	(95.14%)	(73.40%)	(26.60%)	(71.86%)	(1.53%)

Sumber: Kantor Desa Citra Damai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun 2013

Sedangkan pada putaran kedua pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau tahun 2013 di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti yang diikuti oleh dua pasangan calon, terdaftar jumlah pemilih sebanyak 1173 orang dan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1116 orang, tetapi pada saat pemilihan terdapat 312

orang yang telah terdaftar tidak ikut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 18 surat suara dinyatakan tidak sah oleh panitia pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk melihat jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 Pada Putaran Kedua Di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tempat Pemilihan	Jumlah Pemilih	Jumlah DPT	Surat suara yang masuk	Surat suara yang tidak masuk	Surat suara yang sah	Surat suara yang tidak sah
1	TPS 1	387	373	280	107	273	7
2	TPS 2	320	307	248	73	241	7
3	TPS 3	285	266	179	107	176	3
4	TPS 4	181	170	132	47	132	-
Jumlah / Persentase		1173 (100%)	1116 (95.14%)	839 (71.52%)	334 (28.47%)	822 (70.07%)	17 (1.45%)

Sumber: Kantor Desa Citra Damai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam memberikan suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 banyak yang tidak menggunakan hak pilih nya.

Dari uraian diatas bisa kita lihat bahwa partisipasi msyarakat dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti pada putaran pertama dan putaran kedua berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 partisipasi

masyarakat lebih tinggi pada putaran pertama dibandingkan pada putaran kedua, namun perbedaannya tidak begitu besar.

Di dalam penelitian ini penulis hanya meneliti partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 pada putaran pertama. Karena pada pemilihan Gubernur tersebut pada putaran pertama dan putaran kedua partisipasi yang dimiliki masyarakat tidak jauh berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 Di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti.*

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau tahun 2013 pada putaran pertama di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau tahun 2013 pada putaran pertama di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, membangun dan mengembangkan khasanah keilmuan.
2. Memberikan sumbangan kajian yang mendalam tentang partisipasi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Desa Citra Damai.
2. Sebagai informasi dari partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pemilihan Gubernur.

c. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti dapat memberikan batasan terhadap masalah – masalah yang akan diteliti. Yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah penulis hanya meneliti partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 pada putaran pertama.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini, penulis susun kedalam enam bab dan masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, pada ahir bab ini akan diuraikan juga kerangka pemikiran konsep operasional dan operasional variabel penelitian, teknik pengukuran dan hipotesis.

Bab III : Metodologi Penelitian.

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi, struktur organisasi dan uraian tugas sub-sub bagian.

Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 di Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti

Bab VI : Penutup.

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.